



## Konsep Kewarisan Beda Agama : antara Teks dan Konteks

Desembri<sup>1</sup>, Aarsal<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi<sup>1,2</sup>

[desembri.chaniago74@gmail.com](mailto:desembri.chaniago74@gmail.com),<sup>1</sup> [arsal4753@gmail.com](mailto:arsal4753@gmail.com)<sup>2</sup>

Received: 26 Desember 2023    Revised: 23 Juli 2024

Accepted: 23 Juli 2024

### Abstract

Artikel ini mengkaji fenomena kewarisan beda agama dalam konteks hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normatif yang mendalam. Penelitian ini menggabungkan metode analisis perundang-undangan dan konseptual untuk memahami pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap masalah kewarisan antara Muslim dan non-Muslim. Analisis menyeluruh dilakukan terhadap nash-nash hukum yang menjadi pijakan dalam hukum waris Islam, dengan mempertimbangkan juga pendekatan qiyas dalam menghadapi kompleksitas yang muncul dari masyarakat multikultural dan multireligius. Diskusi dalam artikel ini tidak hanya mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial dan keadilan yang timbul dari penerapan hukum tersebut. Temuan dari penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum Islam menangani perbedaan agama dalam konteks warisan, serta mengulas pandangan ulama tentang larangan dan perbolehkan kewarisan lintas agama. Artikel ini menjelaskan secara jelas bagaimana pandangan ulama dapat membentuk pemahaman umat Islam terhadap kewarisan lintas agama, serta dampaknya terhadap hubungan antarumat beragama dalam masyarakat. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap studi hukum Islam, tetapi juga memberikan pemahaman praktis yang penting bagi penegak hukum dan masyarakat yang hidup dalam keragaman agama.

### Keywords

Hukum Waris, Kewarisan Islam, Beda Agama

### Introduction

Meningkatnya keberagaman dan pluralitas budaya, seiring pertumbuhan penduduk yang tinggi, keberadaan masyarakat yang heterogen dari sudut pandang suku, agama dan ras menjadi sebuah kenyataan yang tak dapat dihindari.<sup>1</sup> Konsep pewarisan harta menjadi kompleks, khususnya ketika melibatkan individu dari latar belakang agama yang berbeda. Keberagaman agama yang terasa dalam keseharian membawa implikasi mendalam terkait pewarisan harta, hal ini menjadi sebuah aspek yang tak

<sup>1</sup>Jamal Ghofir, "Transformasi Nilai Pendidikan Keberagamaan Pada Generasi Milenial," *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2020): 92–111.

terhindarkan dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup>Dalam konteks ini, khususnya bagi umat Islam, Al-Qur'an dan Hadis menjadi landasan utama bagi banyak individu yang berupaya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pewarisan.<sup>3</sup>

Belakangan ini, munculnya anggota keluarga dengan keyakinan dan agama yang berbeda, terutama dalam keluarga muslim di Indonesia, menjadi lebih terbuka. Hal ini bisa disebabkan oleh perkawinan antar agama, bahkan setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim untuk menyetujui permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda.<sup>4</sup>Selain itu, kemungkinan lainnya adalah adanya anggota keluarga yang pindah keyakinan, atau yang dalam istilah Islam disebut sebagai murtad.<sup>5</sup>

Dalam konteks Islam, Al-Qur'an dan Hadis diakui sebagai panduan utama yang memberikan arahan tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk pewarisan harta.<sup>6</sup>Namun, kompleksitas problem muncul ketika masyarakat Islam hidup berdampingan dengan individu-individu yang mungkin menganut keyakinan agama yang berbeda. Bagaimana Islam menangani masalah pewarisan dalam situasi yang melibatkan penganut agama yang berbeda? Apa nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diusung Islam untuk memastikan keadilan dalam pembagian warisan di tengah masyarakat multikultural?

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami konsep pewarisan beda agama dalam Islam secara holistik, melibatkan kajian terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis serta situasi kontekstual pada saat wahyu diterima. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menggali kedalaman makna konsep pewarisan dalam Islam, terutama dalam situasi di mana pewaris dan ahli waris berasal dari latar belakang

---

<sup>2</sup>Ilham Khaery ananda and Husni Syawali, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Jika Salah Satu Ahli Waris Keluar Dari Agama Islam," Bandung Conference Series: Law Studies 3, no. 1 (2023): 122–27, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4924>.

<sup>3</sup>Ema Marhumah, "Argumentasi Islam Dalam Polemik Undang-Undang Kesetaraan Gender Di Indonesia," Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 2012, <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.112.155-166>.

<sup>4</sup>Irma Suriyani et al., "Rethinking Problem Hukum Larangan Pengabulan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama," Proceedings Borneo International Islamic Conference 14 (2023): 299–309.

<sup>5</sup> Murtad berasal dari kata irtadda yang artinya raja'a (kembali), sehingga apabila dikatakan irtadda 'an diinihi maka artinya orang itu telah kafir setelah memeluk Islam. Sebagaimana maksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala :

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَبِمَتِّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Barangsiapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal berada di dalamnya." (QS. Al-Baqarah : 217)

<sup>6</sup>Budi Riva and Bukhari, "Setting Sosial Dan Budaya Dalam Al-Qur ' an Sebagai Pedoman Pelaksanaan Dakwah," Al-Munir 11, no. 1 (2020): 60–69, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir>.

agama yang berbeda.

Sebelumnya sudah cukup banyak penelitian dilakukan untuk mengkaji hal ini, seperti antara lain oleh Riyanta, yang secara mendalam mengeksplorasi perspektif Muadz bin Jabal dalam menghadapi tantangan sosial dan hukum terkait kewarisan, serta upayanya untuk menemukan solusi alternatif yang mempertimbangkan konteks zaman dan prinsip-prinsip syariah<sup>7</sup>Ilham Khaery Ananda & Husni Syawali yang membahas pelaksanaan pembagian warisan terhadap ahli waris yang keluar dari agama Islam (murtad) dengan meninjau perspektif hukum perdata (KUHPerduta) dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHPerduta tidak mengatur perbedaan agama sebagai penghalang dalam pewarisan, hukum Islam menegaskan bahwa perbedaan agama dapat menjadi penghalang dalam pewarisan.<sup>8</sup>dan Gema Rahmadani, yang membahas perihal pengaturan warisan antar agama dari sudut pandang hukum Islam dan hukum perdata, menyoroti bagaimana proses pewarisan diatur berdasarkan keyakinan agama pewaris dan ahli warisnya, dengan penekanan pada prosedur pengadilan yang berbeda untuk menyelesaikan konflik warisan antar agama.<sup>9</sup>

Artikel ini mengambil pendekatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya dengan menekankan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam konsep pewarisan Islam. Berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya yang mungkin lebih terfokus pada aspek hukum formal atau interpretasi tekstual semata, penelitian ini mempertimbangkan bagaimana ajaran-ajaran Islam tentang pewarisan dapat beradaptasi dengan realitas masyarakat yang heterogen. Konteks sosial, budaya, dan historis menjadi penting dalam menggali makna-makna yang lebih kaya dari konsep pewarisan dalam Islam.

Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana konsep pewarisan Islam dapat diimplementasikan dalam konteks masyarakat multikultural dan multireligius. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperkaya literatur akademis dengan perspektif baru, tetapi juga dapat memberikan kontribusi dalam mempromosikan harmoni dan keadilan di tengah masyarakat yang beragam keyakinan dan nilai-nilai budaya.

---

<sup>7</sup>Riyanta, "KEWARISAN BEDA AGAMA (Studi Pandangan Muaz Bin Jabal)," *Asy-Syir'ah* 46, no. I (2012): 161–76.

<sup>8</sup>Khaery ananda and Husni Syawali, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Jika Salah Satu Ahli Waris Keluar Dari Agama Islam."

<sup>9</sup>Gema Rahmadani, "PENGATURAN WARISAN BEDA AGAMA DIPANDANG DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA" 4, no. Januari (2020): 342–452.

## Method

Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan metodologis utama: metode normatif dan metode analisis isi (content analysis), yang selaras dengan tradisi keilmuan hukum. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum mendasarkan diri pada esensi keilmuan hukum, yang dapat dijalankan melalui pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) atau pendekatan konseptual (Conceptual Approach), seperti yang dikembangkan oleh Imamatus Shalehah<sup>10</sup> dan Abdul Hadi Ismail,<sup>11</sup> Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pemahaman hierarki dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang merupakan norma hukum tertulis yang mengikat secara umum, dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi sebagai landasan utama.

Untuk menggali dan menganalisis data empirik dalam konteks ini, digunakan metode analisis isi (content analysis). Dalam metode ini, data sekunder dari artikel-artikel terkait diekstraksi, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk memahami hubungan antara teks (normatif) dengan konteks empiris yang diamati. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara data empiris yang tersedia dengan teks normatif yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini.

## Literatur Review

Pewarisan antaragama merupakan fenomena kompleks dalam masyarakat multikultural, di mana hukum dan norma-norma agama memainkan peran krusial dalam regulasi pembagian harta warisan. Dalam konteks Islam, prinsip-prinsip pewarisan diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, mempertimbangkan berbagai aspek seperti ahli waris yang berbeda agama dan nilai-nilai keadilan. Diskusi terfokus pada larangan mayoritas ulama terhadap pewarisan antara Muslim dan non-Muslim, dengan Imam Ahmad bin Hanbal menjadi pengecualian dengan argumen konsep al-wala'.<sup>12</sup> sPerspektif ini menggambarkan kompleksitas interpretasi hukum Islam terkait perbedaan agama dalam kewarisan.

Di sisi lain, ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi<sup>13</sup> dan Nurcholis Majid<sup>14</sup> memperdebatkan kembali larangan tersebut, dengan menekankan semangat tolong-menolong sebagai basis utama hukum waris, bukan perbedaan agama. Argumen ini mencerminkan dinamika perubahan sosial dan penafsiran ulama modern yang menghadapi tantangan dalam menerapkan nilai-nilai keadilan dalam konteks global

---

<sup>10</sup> Imamatus Shalehah, "WARIS BEDA AGAMA (ANALISIS PUTUSAN PERKARA KEWARISAN BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN MA 16/KAG/2018)," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2020, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3076>.

<sup>11</sup> Abdul Hadi Ismail, "Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010," *JURNAL MERCATORIA*, 2020, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4060>.

<sup>12</sup> Maimun Maimun, "Konstruksi Qiyas Al-Gazali Dan Aplikasinya Dalam Istina'at Hukum Islam Kontemporer," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2022, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.11383>.

<sup>13</sup> Nurcholish Madjid and Dkk, *Fiqih Lintas Agama*, Cet. ke-5 (Jakarta: Paramadina, 2004).

saat ini.

## Result

Implementasi hukum kewarisan antaragama di negara-negara mayoritas Muslim, seperti Tunisia, menunjukkan adopsi Mazhab Maliki yang memberikan kerangka hukum yang berbeda dalam menangani perbedaan agama dalam hukum waris.<sup>15</sup> Meskipun demikian, pandangan dan implementasi ini tetap menjadi subjek kontroversi dan diskusi di kalangan ahli hukum dan masyarakat, mencerminkan tantangan dalam mempertahankan keadilan dan harmoni sosial dalam keragaman agama.

Pewarisan adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu adanya orang yang meninggal dunia (Pewaris), ahli waris, dan harta yang diwariskan merupakan perkara yang harus ada karena harta itulah yang menyebabkan terjadinya pewarisan.<sup>16</sup> Kewarisan beda agama merujuk pada proses pewarisan harta atau warisan yang melibatkan individu atau keluarga yang memiliki keyakinan agama yang berbeda.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat mencakup perbedaan keyakinan, praktik ibadah, dan nilai-nilai keagamaan secara umum.

Dalam masyarakat yang multikultural dan multireligius, masalah kewarisan beda agama menjadi semakin kompleks, karena setiap agama biasanya memiliki aturan dan norma sendiri terkait dengan pewarisan harta.<sup>18</sup> Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan hukum dan etika muncul seiring dengan upaya untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian warisan di antara penganut agama yang berbeda.

Dalam Islam, misalnya, terdapat aturan-aturan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis tentang pewarisan harta.<sup>19</sup> Ketika masyarakat Islam berinteraksi dengan individu atau keluarga dari latar belakang agama yang berbeda, memunculkan pertanyaan tentang bagaimana Islam menangani situasi tersebut dan bagaimana nilai-nilai keadilan dapat diwujudkan dalam konteks tersebut.

Dalam konteks ini, kewarisan beda agama dapat diartikan sebagai keadaan di mana antara pihak yang mewariskan harta dengan ahli waris yang akan menerima harta tersebut terdapat perbedaan agama atau kepercayaan. Dalam makalah ini, kewarisan beda agama merujuk

---

<sup>15</sup> Ratih Lusiani Bancin, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 9, no. 2 (2018): 283–308.

<sup>16</sup> Khaery ananda and Husni Syawali, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Jika Salah Satu Ahli Waris Keluar Dari Agama Islam."

<sup>17</sup> Danar Yuda Pratama, Safrina Rahmawati, and Dea Ananda Suhendika, "Pluralisme Hukum Mengenai Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," COLAS (Conference on Law and Social Studies), 2023, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLAS/article/view/5176/4127>.

<sup>18</sup> Gema Rahmadani, "PENGATURAN WARISAN BEDA AGAMA DIPANDANG DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA."

<sup>19</sup> Idah Suaidah et al., "FUNGSI DAN TUJUAN KEWARISAN MENURUT ISLAM," *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 2 (2019): 335–354.

pada kondisi di mana pewaris beragama Islam sedangkan ahli warisnya beragama selain Islam.

Bagi umat Islam, pembagian waris secara teknis telah diatur dalam ilmu fara'id, baik segi sistem kewarisannya (nizam al-irts), orang-orang yang berhak mewarisinya (al-warits), kadar warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris (al-furud al-muqaddarah), harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris (al-muwarrits) seperti berupa uang, tanah, mobil, dan lain-lain yang disebut dengan al-irts, al-turts, al-mirats, al-mauruts, dan al-tirkah (maknanya semua sama, mutaradifat), orang yang terhalang hak warisnya (al-hijab), maupun orang-orang yang terlarang untuk menerima hak warisnya (mawani' al-irts).<sup>20</sup> Dalam konteks furud al-mukaddarah, al-Qur'an bahkan telah menetapkan angka-angka pasti yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Angka-angka ini terlihat secara langsung ataupun tidak langsung pada surat al-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12, 13, 14, 33 dan 176, dan surat al-A'raf ayat 75. Adapun yang langsung secara rinci menyebutkan angka kadar warisan hanya terdapat pada 3 ayat dalam surat al-Nisa' ayat 11, 12 dan 176.<sup>21</sup>

Mengingat seberapa rinci pembagian waris menurut ajaran Islam,<sup>22</sup> ketika terdapat perbedaan keyakinan dan agama antara salah satu ahli waris atau sebaliknya, polemik dapat timbul secara alami. Inilah saatnya umat membutuhkan rujukan yang solid dan kuat untuk mendapatkan penanganan yang cermat, guna mencegah terjadinya ketidakadilan atau pelanggaran terhadap norma-norma agama.

#### A. Penafsiran Ulama Klasik Terhadap Nash-Nash Kewarisan Beda Agama

Jumhur atau mayoritas ulama konvensional (fuqaha dan mufassirin), sama-sama menyatakan bahwa perbedaan agama dapat menjadi penghalang bagi hak waris (mawani' al-irts).<sup>23</sup> Namun, kemudian muncul perbedaan pandangan mengenai kapan orang kafir tidak boleh mewarisi harta warisan (al-mauruts) orang muslim<sup>24</sup>. Pertanyaan muncul apakah orang muslim boleh mewarisi harta waris orang kafir jika ditemukan adanya sebab-sebab yang membolehkan, serta apakah selain agama Islam,<sup>25</sup> seperti Yahudi dan

---

<sup>20</sup>A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, Cetakan Ke (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017), hal. 1 - 9

<sup>21</sup>Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2017): 1-14.

<sup>22</sup>Suaidah et al., "FUNGSI DAN TUJUAN KEWARISAN MENURUT ISLAM."

<sup>23</sup>Avilia Mitha Sari, Asmuni Asmuni, and Tengku Erwinsyhabana, "Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 61, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.297>.

<sup>24</sup>Siti Maryam Qurotul Aini, Dewi Lutfiatur Rohmah, and Qoniatul Mahmudah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebab Dan Halangan Waris-Mewaris" 2, no. 1 (2022): 18-33.

<sup>25</sup>Muhamad Isna Wahyudi, "Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 155, <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>.

Nasrani yang masih dalam satu rumpun agama samawi, dapat mewarisi satu sama lain.

Mayoritas ulama konvensional telah mencapai konsensus dalam menangani dua permasalahan pertama tersebut.<sup>26</sup> Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan para pengikutnya sepakat bahwa orang kafir tidak boleh mewarisi harta milik orang Muslim, dan sebaliknya.<sup>27</sup> Larangan ini berlaku terlepas dari alasan-alasan seperti hubungan memerdekakan budak (al-wala'), hubungan perkawinan (al-zaujiyyah), dan/atau hubungan kekerabatan (al-qarabah).<sup>28</sup> Sebagai contoh, jika seorang Muslim meninggal dan meninggalkan seorang istri non-Muslim (al-kitabiyah) atau kerabat non-Muslim, dan mereka kemudian masuk Islam sebelum pembagian harta waris, mereka tetap tidak berhak menerima bagian waris.<sup>29</sup>

Berbeda dengan mayoritas ulama konvensional, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang kafir dapat mewarisi harta milik orang Muslim, dan sebaliknya, karena adanya konsep al-wala'.<sup>30</sup> Bagi Imam Ahmad, orang yang berbeda agama namun masih dalam satu rumpun agama Allah, isteri non-Muslim, dan kerabat non-Muslim yang memeluk Islam sebelum pembagian harta, semuanya dapat berhak menerima bagian waris.<sup>31</sup>

Pendapat lain muncul dari ulama seperti Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Sa'id bin al-Musayyab, Masruq, al-Nakha'iy, Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad bin 'Ali bin al-Husain, bin 'Ali bin Abi Thalib, dan Ishaq bin Ruwaihah. Mereka berpendapat bahwa orang Muslim dapat mewarisi harta milik orang kafir, tetapi tidak sebaliknya.<sup>32</sup> Argumen mereka didasarkan pada dua hal. Pertama, hadis yang disampaikan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim dari Mu'az, menyatakan bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Islam itu lebih dan tidak kurang." Oleh karena itu, orang Muslim dapat memperoleh hak waris yang tidak dapat diperoleh oleh

---

<sup>26</sup>Mitha Sari, Asmuni, and Erwinsyahbana, "Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian."

<sup>27</sup>M Khoiruddin, "WALI MUJBIR MENURUT IMAM SYAFI ' I ( TINJAUAN MAQÂSHID AL- SYARÎ ' AH )," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019): 319–48, <https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>.

<sup>28</sup>Mitha Sari, Asmuni, and Erwinsyahbana, "Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian."

<sup>29</sup>A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, hal. 1 - 9

<sup>30</sup>Ibrahim Lembut, "Al-Mafqud: Problematika Dan Penyelesaian Harta Orang Hilang Menurut Perundangan Syariah Di Malaysia" (Universitas Islam Negeri Riau, 2013)

<sup>31</sup>Aulia Muthiah, "HAK WARIS BEDA AGAMA PADA KAJIAN HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018)," [Http://Ejournal.Uay.Ac.Id/Index.Php/Jhb](http://Ejournal.Uay.Ac.Id/Index.Php/Jhb), no. 331 (2018): 76–92

<sup>32</sup>Budi Haryanto, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)," *Jurnal IUS VIII*, no. 02 (2020): 28–42.

orang kafir. Kedua, dengan menggunakan qiyas, mereka berpendapat bahwa karena orang Muslim diizinkan menikahi perempuan ahli kitab, sementara sebaliknya tidak diizinkan, dan karena orang Muslim diizinkan mengambil harta ghanimah dari orang kafir, maka secara deduktif analogis, orang Muslim juga diizinkan mewarisi harta milik orang kafir.<sup>33</sup>

Sementara itu, mayoritas ulama konvensional mengandalkan argumentasi pada hadis Nabi s.a.w. yang diriwayatkan melalui banyak jalur antara lain Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis tersebut, Nabi menyatakan :

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم  
الكافر، ولا يرث الكافر المسلم».

[صحيح] - [متفق عليه]

"Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan sebaliknya, orang kafir tidak mewarisi orang Muslim".<sup>34</sup> Menurut pandangan mereka, hadis ini bersifat umum dan tidak dikhususkan oleh suatu sebab atau kondisi tertentu. Tidak ada dalil yang mengkhususkannya, dan dalam konteks ini, ulama konvensional cenderung memahami bahwa jika tidak ada dalil yang menjelaskan batasan atau pengecualian (takhsis) terhadap ketentuan umum ('amm), maka lafal 'amm tersebut memiliki kekuatan hujjah yang qath'i.<sup>35</sup>

Dalam perspektif Hanafiyyah, jika sebagian satuannya dikecualikan, keberlakuan takhsis (qashr al-'amm) tergantung pada dampak takhsis terhadap kehujjahan ketentuan umum. Jika qashr al-'amm tidak berimplikasi signifikan terhadap kehujjahan ketentuan umum, maka takhsis sisa satuan dianggap qath'i. Sebaliknya, jika qashr al-'amm memiliki implikasi yang signifikan, takhsis sisi satuan yang dikecualikan dianggap zhanni.<sup>36</sup>

Menariknya, ulama konvensional dalam konteks ini tidak mengadopsi qiyas sebagai metode penalaran.<sup>37</sup> Mereka meyakini bahwa hadis yang dijadikan argumen memiliki tingkat validitas dan

---

<sup>33</sup>Wahbah Al-Zuhailil, Al-Fiqh Al- Islami Wa Adillatuh, cetakan ke-4 (Damaskus- Suria: Dar al-Fikr, 2004), hal. 52

<sup>34</sup>Mitha Sari, Asmuni, and Erwinsyahbana, "Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian."

<sup>35</sup>Abdul Mufid and Ahmad Makruf, "Relevansi Metode Penyusunan Hadits Mukhtalif Dalam Menjaga Kebenaran Menafsirkan Hadis," Tasamuh: Jurnal Studi Islam 14 (2022): 220–37.

<sup>36</sup>Mufid and Makruf.

<sup>37</sup>Haris Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 8, no. 2 (2020): 285–313.

keotentikan yang cukup kuat, menghasilkan kontradiksi dengan pendekatan qiyas yang diterapkan oleh ulama yang membolehkan warisan dari orang kafir kepada orang Muslim.<sup>38</sup> Adapun pandangan Ahmad bin Hanbal tidak terlalu jelas, namun penulis mengindikasikan bahwa pandangan Ahmad cenderung mendekati pendapat Mu'az bin Jabal dan ulama lainnya.<sup>39</sup>

Kemudian, masalah ketiga adalah apakah, selain agama Islam, orang yang memeluk agama Yahudi dapat mewarisi harta orang yang beragama Nasrani, Majusi, atau pemeluk agama lainnya, dan sebaliknya. Dalam konteks ini, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa secara kronologis, orang Yahudi dapat mewarisi harta orang Nasrani, Majusi, dan pemeluk agama lainnya, dan sebaliknya.

Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat bahwa orang Yahudi tidak dapat mewarisi harta orang Nasrani, dan orang-orang pemeluk agama yang lainnya. Sementara di kalangan mazhab Maliki terdapat dua pendapat: Pertama, mereka mengatakan bahwa orang Nasrani tidak dapat mewarisi harta orang Yahudi, dan harta orang dari pemeluk agama selain Nasrani dan Yahudi, dan juga tidak berlaku sebaliknya. Tetapi orang Majusi dapat mewarisi harta orang Watsani, Burhami, dan Shabi'i dan yang semacamnya. Kedua, mereka yang berpendapat sama dengan pandangan mazhab Hanbali seperti tersebut di atas.<sup>40</sup>

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengemukakan argumennya berdasarkan firman Allah.<sup>41</sup> Pertama,

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

Artinya : "maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan"<sup>42</sup>. Mereka memahami ayat ini sebagai indikasi bahwa hanya agama Islam yang benar, dan seluruh agama selain Islam menunjukkan kesesatan (al-dhalal). Kedua,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya : " Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain"<sup>43</sup> Mereka berpendapat bahwa kata 'alladzina kafaru' merujuk pada seluruh kelompok orang kafir.

---

<sup>38</sup>Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam."

<sup>39</sup>Wahyudi, "Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama."

<sup>40</sup>Muhammad Muhyiddin and Abdul Hamid, Ahkam Al-Mawarits Fi Al-Syari'ah Al- Islamiyyah 'Ala Madzahib Al-A'Immah Al-Arba'ah, Cet. ke-2 (Beirut: Dar al- Kitab al-'Arabi, 1988), hal. 54

<sup>41</sup>Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam."

<sup>42</sup> Qur'an Surat Yunus : 32

<sup>43</sup> Qur'an surat al-Anfal : 73

Allah menetapkan bahwa sebagian dari mereka menjadi pelindung dan penolong bagi yang lain. Sebagaimana kita ketahui, prinsip hukum ini mencakup perlindungan dan bantuan antara ahli waris (al-warits) dan pewaris (al-mauruts). Fiksi hukum ini diterapkan dengan mempertimbangkan perbedaan agama di antara orang-orang kafir. Allah tidak hanya tidak memisahkan mereka berdasarkan agama, tetapi justru memperkuat hubungan mereka dalam keberagaman.<sup>44</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga sebagian kelompok yang merepresentasikan mazhab Maliki, menggunakan argumen dari firman Allah.<sup>45</sup>Pertama,

مَا كُنَّا بِإِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانُوا مُسْلِمًا وَمَا كُنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya : " Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik."<sup>46</sup>

Menurutnya, argumen dari ayat ini adalah bahwa Allah menciptakan Ibrahim sebagai seorang yang hanif, muslim, dan bukan Yahudi atau Nasrani.<sup>47</sup>Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak menjadikan agama Yahudi atau Nasrani selain Islam, tetapi tidak pula sebagai agama syirik seperti yang dinyatakan dalam ayat pertama.<sup>48</sup>

Kedua,<sup>49</sup>ayat :

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا تَهْتَدُوا

Artinya : " Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk"<sup>50</sup>Imam Ahmad berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menyatakan menjadi Yahudi atau Nasrani, melainkan menjadi seorang yang mengikuti petunjuk yang benar, yang pada dasarnya adalah ajaran Islam.

---

<sup>44</sup>Wahyudi, "Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama."

<sup>45</sup>Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam."

<sup>46</sup>Buldozer, "Al-Quran CHM" (Kampung Sunnah, n.d.), <http://www.kampungsunnah.co.nr>. Surat Ali Imran : 67

<sup>47</sup>Rahmat Hidayat, "AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN," Jurnal Ulunnuha 8, no. 1 (2019): 127–42.

<sup>48</sup>Qosim Nursheha Dzulhadi, "Al-Qur'an Dan Pengembangan Studi Agama (Telaah Terhadap Yahudi, Kristen, Sabea, Dan Majusi)," Tsaqafah 10, no. 2 (2014): 377, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i2.193>.

<sup>49</sup>Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam."

<sup>50</sup>Buldozer, "Al-Quran CHM." QS Al Baqarah : 135

Ketiga,<sup>51</sup> firman Allah,

لِكُلِّ جَلَدًا مِنْكُمْ شَرْعَةٌ وَمِنْهَا جَاءَ

Artinya : “Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang”<sup>52</sup>

Ayat ini, menurut Imam Ahmad, menunjukkan bahwa setiap kelompok manusia diberikan aturan dan jalan yang jelas oleh Allah untuk memudahkan mereka. Ini juga menandakan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam syari'at dan minhaj, substansinya sejalan menuju satu syari'at dan satu jalan terang yang bersatu.<sup>53</sup>

Kelompok ulama yang memperbolehkan orang muslim wariskan hartanya kepada non-muslim (kafir) yaitu di antaranya imam Ibnu Taimiyah, dan Imam Ibnu Qayyim al- Jauzi. Hal ini berdasarkan riwayat dari Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Husain, Sa'id bin Musayyab, Masyruq bin Ajda', Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Ya'mar, dan Ishak. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah. Riwayat tersebut menjelaskan bahwa Muadz bin Jabal, Muawiyah, dan mereka yang membolehkan Muslim mewarisi kafir berkata "Kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita sebagaimana kita menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita kita". Menurut kedua ulama besar ini, bahwa hadis mengenai Orang Muslim tidak boleh menerima waris dari orang kafir, tidak pula orang kafir dari orang Muslim ini bisa ditakwilkan dengan takwilan para ahli fiqh madzab Hanafi terhadap hadis "Seorang Muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir", diksi "kafir" ini memiliki makna dan tafsiran dalam hadis yaitu kafir harbi, karena orang kafir harbi dulu diistilahkan untuk orang-orang yang selalu memerangi umat Islam, sehingga hal itu membuat keduanya dalam memutuskan hubungan antara keduanya terutama mengenai pembagian harta waris.<sup>54</sup>

Jauh sebelum Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah Muadz bin Jabal, Muawiyah (kalangan Sahabat), Said bin Al-Musayyab, Masyruq (kalangan Tabi'in), dan Imamiyah. Mereka berpandangan bahwa kewarisan beda agama itu diperbolehkan, dengan syarat yang menjadi ahli warisnya adalah

---

<sup>51</sup>Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam."

<sup>52</sup>Buldozer, "Al-Quran CHM." QS Al Maidah : 48

<sup>53</sup>Maimun, "Konstruksi Qiyas Al-Gazali Dan Aplikasinya Dalam Istinbat Hukum Islam Kontemporer."

<sup>54</sup>Amrin Amrin, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM WARIS BEDA AGAMA (Diskursus Ulama Salaf Dan Khalaf)," Mizan: Journal of Islamic Law 6, no. 1 (2022): 89.

orang Muslim dari pewaris kafir dengan kata lain Muslim dapat mewarisi hartanya orang kafir, namun kafir dilarang mewarisi hartanya seorang Muslim.<sup>55</sup>

#### B. Penafsiran Ulama Kontemporer Terhadap Nash-Nash Kewarisan Beda Agama

Dalam kalangan ulama kontemporer nampaknya terjadi perbedaan pendapat yang melarang muslim mewarisi kafir dan sebagian lainnya membolehkan antara orang Islam dengan non muslim saling mewarisi.<sup>56</sup> Adapun yang melarang pewarisan beda agama di antaranya adalah Musthofa as-Salabiy yang mengatakan bahwa nash hukum yang jelas dan qath'i adalah pendapat yang awal, yaitu tidak saling mewarisi antara orang Muslim dengan non-Muslim, dan sebaliknya.<sup>57</sup> Sementara Ali al-Shabuni memasukkan perbedaan agama antara Muslim dengan non-Muslim menjadi salah satu penghalang kewarisan.<sup>58</sup> Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Sayyid Sabiq. Larangan yang lain muncul dari fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan alasan bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara Muslim dengan non-Muslim). Selain itu, pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.<sup>59</sup>

Ulama kontemporer Yusuf Al-Qardhawi juga berpendapat demikian, Menurutnya, illat dari masalah waris adalah semangat tolong-menolong, bukan perbedaan agama. Menurut Al-Qaradhawi, illat dalam masalah warisan adalah pemberian pertolongan. Sedangkan adanya perbedaan agama tidak memungkinkan untuk menjadi illat dalam masalah ini. Ajaran Islam dan umat Islam menolong ahlu dzimmah, maka umat Islam menerima warisan dari mereka, sedangkan ahlu dzimmah dengan kekafirannya itu- tidak menolong umat Islam, maka mereka tidak menerima warisan dari umat Islam. Karenanya ia berkeyakinan bahwa dasar waris bukanlah ikatan hati. Jika hal ini dijadikan alasan, orang munafiq tidak menerima dan memberikan waris. Padahal sunnah telah

---

<sup>55</sup>Ahmad Irawan & Muzakki, "Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama Di Desa Pancasila Perspektif Mawashid Al-Shariah Jasser Auda," Al-Hukmi, 2021.

<sup>56</sup>Aulia Muthiah, "HAK WARIS BEDA AGAMA PADA KAJIAN HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018)."

<sup>57</sup>Amrin, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM WARIS BEDA AGAMA (Diskursus Ulama Salaf Dan Khalaf)."

<sup>58</sup>Amrin.

<sup>59</sup> MUNAS VII MUI 2005—Keputusan Fatwa MUI, I No: 5/ MUNAS VII/MUI/9/2005

menjelaskan bahwa mereka menerima dan memberi waris.<sup>60</sup>

Al-Qaradhawi mengatakan bahwa hadis yang menyatakan larangan saling mewarisi antara Muslim dengan kafir riwayat dari Usamah Ibn Zaid tersebut harus ditakwil, sebagaimana pengikut madzhab hanafi dalam mentakwil hadis yang berbunyi “seorang Muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir”, yang dimaksudkan disini adalah kafir harbi, sehingga takwilan hadis tersebut dianalogikan dengan makna kafir pada hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan kafir, selama seorang kafir tidak memerangi Muslim, maka berhak baginya untuk mendapatkan warisan.<sup>61</sup>

Demikian pula banyak ulama' khalaf yang memperbolehkan praktik waris beda agama diantaranya adalah Nurcholis Majdid, Asgar Ali Engginer, Abdullah Ahmed An-Na'im, dan Muhamad Syahrur. Nurcholis Majdid dalam bukunya yang berjudul “Fiqih Lintas Agama” menyatakan bahwa ayat yang digunakan para ulama fikih merupakan ayat yang tidak menunjuk langsung pada larangan waris beda agama, melainkan hadis yang bersifat umum, karenanya hadis tersebut tidak bisa serta merta dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama, karena dalam banyak ayat justru Tuhan mengakomodasi agama-agama langit (Kristen, Yahudi dan Shab'ah), dan mereka yang beramal shaleh juga akan mendapatkan surga di hari kiamat nanti. Oleh karenanya hukum waris harus dikembalikan pada semangat awalnya yaitu dalam konteks keluarga (ulu al-arham), keturunan (nasab) dan menantu (shahr), tanpa memandang status agamanya, karena yang menjadi tujuan utama waris adalah mempererat hubungan keluarga, sehingga apabila menghargai agama lain lebih diutamakan dalam Islam, maka waris beda agama diperbolehkan.<sup>62</sup> Asgar Ali Engginer menyatakan bahwa sebuah masyarakat Islami tidak akan mengikuti adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, baik berdasarkan ras, suku, agama, dan kelas. Sehingga apabila non-Muslim tidak dapat mewarisi hartanya Muslim, maka hal itu merupakan salah satu bentuk diskriminasi dalam agama.<sup>63</sup> Begitu juga Abdullah Ahmad An-Na'im menyatakan bahwa pengabaian atas berbagai pembenaran-pembenaran historis dan masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim atas

---

<sup>60</sup>Aulia Muthiah, “HAK WARIS BEDA AGAMA PADA KAJIAN HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018).”

<sup>61</sup>Irawan & Muzakki, “Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama Di Desa Pancasila Perspektif Mawashid Al-Shariah Jasser Auda.”

<sup>62</sup>Nurcholish Majdid and Dkk, *Fiqih Lintas Agama* (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 167

<sup>63</sup>Asgar Ali Engginer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, ed. Agung Prihantoro (Yogyakarta: LKIS PELANGI AKSARA, 1999), hal. 180

nama syariah tidak dapat lagi dibenarkan.<sup>64</sup> Begitu juga Syahrur berpandangan paradigma keilmuan Islam harus difahami menggunakan sistem pengetahuan paling mutakhir, sehingga mampu menjawab secara tepat masalah sosial, politik, budaya, dan intelektual yang dihadapi umat Islam saat ini.<sup>65</sup>

### C. Implementasi Kewarisan Beda Agama di Negara-Negara Mayoritas Muslim

#### 1. Tunisia

Tunisia, sebuah negeri di ujung utara Afrika yang berlimpah warisan sejarah dan keagamaan, telah menjadi arena bagi dinamika kewarisan yang dipengaruhi oleh perbedaan agama, khususnya dalam konteks Mazhab Maliki. Sebagai sebuah mazhab yang mendalam dan khas, Mazhab Maliki tidak hanya mencirikan aspek keagamaan, tetapi juga memberikan landasan bagi sistem hukum di Tunisia, termasuk dalam hal pewarisan. Dalam Mazhab ini disebutkan bahwa tidak boleh saling mewarisi antara orang yang berbeda agama.<sup>66</sup>

Berkaitan dengan permasalahan warisan, Tunisia secara umum hanya melakukan kodifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum mazhab Maliki. Akan tetapi ada beberapa hal terdapat perbedaan ketentuan dengan mazhab Malik, yaitu dengan mendasarkan pada pendapat-pendapat pakar hukum dari mazhab lain. Sebagai contoh adalah pasal 143 (a) bahwa anak perempuan dan anaknya dapat menerima asabah dari warisan, walaupun ada ahli waris lain dari pihak laki laki seperti saudara laki laki dan paman. Ketentuan ini menunjukkan bahwa posisi anak perempuan dan anaknya lebih baik daripada ketentuan mazhab Maliki.<sup>67</sup>

#### 2. Malaysia

Tidak ada pengaturan tertulis terkait pembagian waris Islam di Malaysia, namun prinsip yang dipakai untuk orang Islam adalah hukum faraid yang berdasarkan Al-Quran, sunnah, ijmak. Hanya saja Malaysia menggunakan Undang-undang Islam sebagai pengaturan untuk masalah hukum keluarga. Pengaturan tersebut di atur dalam Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) dimana nama nya sesuai dengan negeri bagian di

---

<sup>64</sup>Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, HAM, Dan Hubungan Internasional Dalam Islam* (Jogjakarta: LKiS Jogjakarta, 1990), hal. 281

<sup>65</sup>Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam Dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Tiara Wacana, 2008), hal. 208

<sup>66</sup>Wahyuni Retnowulandari, "Reformasi Hukum Waris Islam Melalui Wasiat Wajibah, Bagi Ahli Waris Non Muslim Di Negara Islam Dan Mayoritas Islam," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i1.3588>.

<sup>67</sup>Bancin, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia."

Malaysia. Serta diperkuat dengan ketentuan Perlembagaan Persekutuan Jadual 9 senarai ke-2; yang inti nya adalah bagi seluruh yang beragama Islam di Malaysia, Mahkamah Syariah memiliki kekuasaan atas orang Islam dalam bidang mewarisi, harta wasiat tidak berwasiat, perkawinan, serta masalah keluarga yang berdasarkan hukum syarak. Malaysia tidak memiliki pengaturan tertulis mengenai pembagian waris umat Islam, maka pembagian nya mengikuti hukum Al-quran yakni dimana ketentuan nya terdapat dalam QS.An-Nisa (4) 11, 12 dan 176. Tidak ada pemberian kepada ahli waris non muslim, jika menurut hukum Islam; “Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak pula mewarisi orang Islam” (Al bukhari dan Muslim) Berdasarkan kasus yang diangkat penulis, pemberian dari harta pewaris muslim dapat terjadi karena adanya kekuasaan seorang lembaga dimana seorang MAIM berhak mengatur harta seorang muslim bilamana tidak adanya ahli waris muslim dan bagaimana harta itu dilaksanakan. Jadi dalam kasus yang di angkat penulis non muslim diberikan sumbangan.<sup>68</sup>

### 3. Mesir

Di Mesir, implementasi kewarisan berdasarkan hukum Islam dipengaruhi oleh prinsip-prinsip mazhab hukum Islam yang dianut oleh masyarakat. Sebagian besar penduduk Mesir menganut agama Islam, dan mayoritas mereka mengikuti mazhab Syafi'i, terutama di daerah pesisir. Namun, di daerah-daerah tertentu, seperti Kairo dan kota-kota besar lainnya, mazhab Hanafi juga cukup umum, sementara di Mesir Atas, mazhab Maliki lebih banyak diikuti.<sup>69</sup> Sejumlah kecil penduduk juga bisa mengikuti mazhab Hambali. Pengaturan hukum Islam di Mesir terutama berpusat pada hukum keluarga dan waris. Kewarisan dalam konteks hukum Islam di Mesir didasarkan pada prinsip-prinsip faraid, yang mengatur pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Secara umum, hukum waris Islam mengenali ahli waris yang sudah ditetapkan, seperti anak-anak, suami, istri, orang tua, dan saudara kandung.<sup>70</sup> Meskipun mayoritas penduduk Mesir adalah Muslim, negara ini juga memiliki minoritas agama lain, termasuk

---

<sup>68</sup>Meydina Dwi Aripia, Fifiana Wisnaeni, and Adya Paramita Prabandari, “Perbandingan Pengaturan Pemberian Waris Pada Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia Dan Malaysia,” *Notarius* 12, no. 2 (2019): 883–99, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29133/16792>.

<sup>69</sup>Nurinayah Nurinayah, “Hukum Keluarga Di Mesir,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 93–108, <https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.9>.

<sup>70</sup>Retnowulandari, “Reformasi Hukum Waris Islam Melalui Wasiat Wajibah, Bagi Ahli Waris Non Muslim Di Negara Islam Dan Mayoritas Islam.”

orang Kristen, yang menyusun sekitar 10% dari populasi. Bagi non-Muslim, termasuk orang Kristen, prinsip-prinsip waris berbeda dan diatur oleh hukum sipil.<sup>71</sup>

#### 4. Irak

Mayoritas penduduk Irak adalah muslim (95%). Pada awalnya madzhab hanafi mendominasi seluruh Negara, namun pada perkembangan berikutnya madzhab Ja'fari pun mulai menyebar. Kini kedua madzhab tersebut telah memiliki jumlah pengikut yang seimbang diseluruh Negara Irak. Namun uniknya sampai tahun 40-an tak atupun dari kedua sistem madzhab tersebut secara resmi diadopsi dan diundangkan oleh Negara. Sehingga dalam masalah lingkungan hukum keluarga masing-masing pengikut kedua madzhab tersebut berpegang kepada hukum tak tertulis pada masing-masing madzhab.<sup>72</sup>

Pada awal tahun 40-an pemerintah Irak memutuskan melakukan unifikasi dan kondisifikasi hukum keluarga dengan mengikuti pola-pola hukum keluarga yang telah diundangkan di Mesir. Namun ternyata hal ini mengalami kendala, karena kondisi sosial antara Irak dan Mesir jauh berbeda. Mesir tidak mengalami kendala untuk "mencampur" dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum keluarga madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, karena tidak ada perbedaan yang signifikan dalam madzhab-madzhab tersebut. Berbeda halnya dengan Irak dimana lebih dari separo (56%) penduduk muslim negara tersebut adalah penganut madzhab Hanafi dan madzhab Ja'fari, terutama dalam ketentuan waris tanpa wasiat (intestato).<sup>73</sup>

Berbeda dengan madzhab Sunni, madzhab Ja'fari meyakini bahwa skema waris dalam Al-Qur'an dimaksudkan untuk menggantikan skema berbasis ashabah. Menurut mereka, sumber Al-Qur'an tidak boleh dianggap sebagai sekadar pembaharuan terhadap sistem waris lama yang berdasarkan garis keturunan laki-laki, tetapi sebagai landasan untuk mengembangkan sistem waris yang benar-benar baru. Madzhab ini tidak membuat perbedaan antara ahli waris dari keturunan laki-laki (agnates) dan ahli waris dari keturunan perempuan

---

<sup>71</sup>Zunly Nadia, "Minoritas Muslim Dalam Kontestasi Identitas Di Eropa," *Borneo : Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2021): 23–45, <https://doi.org/10.37567/borneo.v2i1.733>.

<sup>72</sup>Mahsun Fuad, "PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ISLAM DI IRAK Mahsun," *Al-Mabsut* 12, no. 2 (2018): 40–49.

<sup>73</sup>Moh. Mujibur Rohman, "Hukum Keluarga Islam Irak; Menakar Historis Dan Socio Cultural Masyarakat Dalam Ber-Fiqh," *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 94–112, <https://doi.org/10.36420/asasi.v1i2.6>.

(cognates). Dengan demikian, sanak keluarga dari keturunan laki-laki tidak diberikan prioritas dibandingkan dengan sanak keluarga lainnya.<sup>74</sup>

Selanjutnya, melihat pada dua keyakinan yang di anut secara berimbang tersebut, dalam ketentuan pasal 86 – 91 UU Nomor 188 tahun 1959 tentang Hukum Keluarga di Irak, bahwa hukum waris intestate yang berlaku di Irak adalah hukum waris Islam tradisional sebagaimana yang dianut oleh masing-masing pihak.<sup>75</sup>Oleh karena itu, hukum tersebut tidak mencakup pola-pola pembagiannya secara mendetail, tetapi hanya prinsip-prinsip dasar.<sup>76</sup>Dan setelah dicermati, ketentuan pada pasal 86 sampai 91 UU No.188 Tahun 1959 di Irak tersebut sama sekali tidak menyebutkan hal-hal yang mengatur tentang pewarisan beda agama.

#### D. Kedudukan Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Islam

##### 1) Kedudukan Kewarisan Menurut Hukum Islam

Dalam kehidupan manusia, Hukum Waris merupakan bagian yang tak terpisahkan yang melekat pada tiap pribadi/individu. Tiap-tiap pribadi/individu melekat padanya kedudukan harta yang kemudian harus diuruskan pembagiannya ketika dia meninggal. Terlepas dari banyak sedikitnya harta, pembagian waris selalu mengikuti aturan tertentu dalam hukum yang dipakai.<sup>77</sup>

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam. Ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW.<sup>78</sup>Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah- tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang.<sup>79</sup>

Hukum waris Islam memainkan peran krusial dalam kerangka hukum keluarga Islam. Sistem waris Islam diatur oleh prinsip-prinsip faraid yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah

---

<sup>74</sup>Fuad, "PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ISLAM DI IRAK Mahsun."

<sup>75</sup>Rohman, "Hukum Keluarga Islam Irak; Menakar Historis Dan Socio Cultural Masyarakat Dalam Ber-Fiqh."

<sup>76</sup>Fuad, "PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ISLAM DI IRAK Mahsun."

<sup>77</sup>Fitria Agustin, Hasuri, and Najmudin, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Di Indonesia," *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 17–28.

<sup>78</sup>Muhammad Fauzinudin, "KONTRIBUSI IRAN TERHADAP SEJARAH PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM: Potret Sistem Kewarisan Islam Dan Wasiat Wajibah Di Iran," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2018): 205, <https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4492>.

<sup>79</sup>Agustin, Hasuri, and Najmudin, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Di Indonesia."

(tradisi Nabi Muhammad), dan ijmak (kesepakatan umat Islam). Prinsip-prinsip ini memberikan pedoman tentang bagaimana harta waris seorang Muslim harus dibagikan setelah kematiannya. Pentingnya hukum waris Islam dapat dilihat dari beberapa aspek :

- a) Keadilan dan Kesetaraan : Hukum waris Islam didesain untuk memastikan keadilan dan kesetaraan di antara ahli waris. Pembagian harta waris didasarkan pada ketentuan yang adil dan setara, tanpa memandang jenis kelamin atau faktor lainnya.<sup>80</sup>
- b) Ketentuan Faraid : Faraid adalah bagian atau porsi harta yang sudah ditetapkan dan diatur dalam Al-Qur'an. Prinsip ini memberikan hak waris kepada ahli waris tertentu seperti anak-anak, suami, istri, orang tua, dan saudara kandung.<sup>81</sup>
- c) Perlindungan untuk Ahli Waris : Hukum waris Islam memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris agar mereka tidak diabaikan atau dirugikan.<sup>82</sup> Setiap ahli waris memiliki hak-hak tertentu yang harus diakui dan dihormati.
- d) Kesesuaian dengan Prinsip Agama : Hukum waris Islam mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam, dan sebagai bagian dari hukum keluarga Islam, itu memberikan panduan bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.<sup>83</sup>
- e) Pengaturan Harta Waris dan Pemeliharaan Kesejahteraan Keluarga : Sistem waris Islam dirancang untuk memastikan pemeliharaan kesejahteraan keluarga setelah kematian anggota keluarga.<sup>84</sup> Hal ini termasuk pengaturan pemilikan harta waris dan pembagian yang adil untuk mendukung kebutuhan keluarga.

Dengan demikian, hukum waris Islam tidak hanya mencakup pembagian harta waris, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak keluarga. Penetapan hal

---

<sup>80</sup>PhD Ro'fah Setyowati, SH., MH, UNIVERSALITAS HUKUM ISLAM, Cetakan Pe (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2018), hal. 48 - 56

<sup>81</sup>Alhafiz Limbanadi, "Kedudukan Dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam," *Lex Et Societatis* II, no. 8 (2014): 170.

<sup>82</sup>Mitha Sari, Asmuni, and Erwinsyahbana, "Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian."

<sup>83</sup>Fuad, "PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ISLAM DI IRAK Mahsun."

<sup>84</sup>Alhafiz Limbanadi, "Kedudukan Dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam."

pokok (hifz al-din; hifz al-nafs; hifz al-'aql; hifz al-nasl; dan hifz al-mal) sangatlah krusial karena kelima hal pokok tersebut merupakan kebutuhan bagi setiap komunitas muslim

2) Kedudukan Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Dalam hukum waris Islam, penghalang mewarisi merujuk pada tindakan atau keadaan yang dapat mencabut hak seseorang untuk menerima warisan, beserta dengan sebab-sebab dan syarat-syarat yang terkait.<sup>85</sup> Penghalang-penghalang kewarisan tersebut melibatkan beberapa aspek. Pertama, terdapat pembatasan terhadap budak; ulama klasik sepakat bahwa budak tidak berhak mewarisi karena dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta mereka sendiri. Semua kepemilikan budak dianggap sebagai kepemilikan langsung tuannya, berdasarkan pada ayat Al-Qur'an dalam Surat An-Nahl (16): 75. Kedua, dalam konteks pembunuhan, fuqaha klasik setuju bahwa pembunuhan menjadi penghalang bagi si pembunuh untuk menerima bagian warisan dari harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Prinsip ini berdasarkan pada sabda Nabi yang menyatakan: "Tidak ada bagian warisan bagi pembunuh." Ketiga, dalam hal perbedaan agama, ketentuan penghalang ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan: "Seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari seorang kafir, dan seorang kafir tidak dapat mewarisi dari seorang Muslim."<sup>86</sup>

Ulama klasik menyatakan bahwa jika seseorang memeluk Islam sebelum pembagian warisan, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian warisan.<sup>87</sup> Riwayat lain yang berasal dari Mu'az menyatakan bahwa seorang Muslim dapat menerima warisan dari seorang non-Muslim, tetapi tidak sebaliknya. Prinsip ini didasarkan pada argumen bahwa Mu'az pernah mendengar Rasulullah bersabda: "Al-Islamu Yazidu Wa Laa Yankus" (Islam meningkat dan tidak berkurang). Ada juga cerita tentang seorang Yahudi yang meninggal, meninggalkan dua anak, satu beragama Muslim dan yang lainnya beragama Yahudi. Mu'az kemudian membagikan warisan kepada anak yang Muslim. Dalam riwayat lain, disebutkan: "Laa Yatawaarasu Ahlu Millataini Syattaa" (Penduduk dua agama tidak dapat saling

---

<sup>85</sup>Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah," *Kertha Patrika* 40, no. 01 (2018): 45, <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p05>.

<sup>86</sup>Haryanto, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)."

<sup>87</sup>Pratama, Rahmawati, and Suhendika, "Pluralisme Hukum Mengenai Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia."

mewarisi), dan dalam konteks ini, mayoritas ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan "millataini" adalah satu agama Islam dan yang lainnya bukan.<sup>88</sup> Artinya tidak ada saling mewarisi bagi orang yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda.

Dalam konteks hukum Islam, ijtihad adalah proses interpretasi dan aplikasi hukum Islam yang dilakukan oleh seorang mujtahid, yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan ijtihad. Perbedaan pendapat dalam ijtihad merupakan fitur yang umum dalam tradisi hukum Islam, mencerminkan keragaman interpretasi di antara ulama-ulama. Meskipun perbedaan ini ada, jarang terjadi bahwa satu pihak mengharamkan hasil ijtihad dari pihak lainnya. Hal ini mengilhami penulis untuk mempertimbangkan berbagai pandangan terkait dengan masalah warisan antar individu yang berbeda agama.

Tentu saja, ini memiliki implikasi yang mendalam dalam konteks sosial, hukum, dan etika dari perspektif Islam, terutama dalam masyarakat multikultural. Kompleksitas muncul ketika masalah warisan melibatkan individu dari berbagai agama yang memiliki aturan warisan yang berbeda-beda. Misalnya, Islam mengatur secara rinci aturan warisan dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi pendekatan terhadap warisan antar penganut agama yang berbeda masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk diperdalam. Perspektif ulama kontemporer menjadi krusial dalam konteks ini. Sebagian ulama memperbolehkan pewarisan antara Muslim dan non-Muslim, sementara yang lain menolaknya dengan alasan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hubungan antaragama. Contohnya, Al-Qaradhawi mengemukakan bahwa semangat tolong-menolong seharusnya menjadi fokus utama daripada perbedaan agama dalam hal warisan.

Implementasi warisan antar-agama di negara-negara mayoritas Muslim seperti Tunisia mencerminkan dinamika dalam mazhab Maliki, di mana terdapat variasi dalam interpretasi tentang siapa yang berhak mewarisi siapa berdasarkan agama. Ini menunjukkan betapa pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dan kerangka hukum Islam dalam menetapkan praktik warisan di tengah masyarakat yang heterogen secara agama. Mengingat perbedaan pendapat yang muncul baik di kalangan ulama klasik maupun kontemporer tidak sampai pada tingkat satu pihak menyatakan keharaman bagi hasil ijtihad pihak lainnya, penulis cenderung mengikuti pendapat yang menyatakan putusanya hubungan saling mewarisi antar orang yang berbeda agama.

---

<sup>88</sup>Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah."

## Conclusion

Artikel ini mengulas tentang kompleksitas dan berbagai pandangan terkait kewarisan beda agama dalam konteks hukum Islam. Pewarisan adalah proses penting dalam transfer harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi ketika melibatkan individu atau keluarga dengan keyakinan agama yang berbeda, kompleksitasnya meningkat. Dalam Islam, aturan-aturan tentang kewarisan jelas diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis, namun masalah timbul ketika harus menentukan bagaimana hukum tersebut berlaku dalam interaksi dengan individu atau keluarga dari latar belakang agama yang berbeda. Mayoritas ulama konvensional sepakat bahwa orang kafir tidak boleh mewarisi harta milik orang Muslim, berdasarkan hadis-hadis yang menguatkan larangan ini. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab, seperti pandangan Imam Ahmad bin Hanbal yang membolehkan warisan antara agama yang memiliki kesamaan atau hubungan yang positif dalam konteks agama Allah. Di sisi lain, ulama kontemporer menunjukkan perbedaan pendapat dalam hal ini. Sebagian mengikuti pendapat mayoritas ulama konvensional, sementara yang lain memperbolehkan warisan antara individu dari agama yang berbeda, dengan menekankan semangat tolong-menolong dan bukan perbedaan agama sebagai illat dari hukum waris. Implementasi praktik kewarisan beda agama juga berbeda di negara-negara mayoritas Muslim, seperti Tunisia, yang mengikuti Mazhab Maliki yang memberikan landasan bagi sistem hukum mereka.

Dalam keseluruhan, artikel ini menggambarkan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam tentang kewarisan, sementara juga menyoroti kompleksitas dan perbedaan pandangan di antara ulama-ulama dari masa ke masa serta aplikasinya dalam konteks hukum modern di negara-negara Muslim.

## References

- A. Khisni. *Hukum Waris Islam*. Cetakan Ke. Semarang: UNISSULA PRESS, 2017.
- Agustin, Fitria, Hasuri, and Najmudin. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Di Indonesia." *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 17–28.
- Aini, Siti Maryam Qurotul, Dewi Lutfiatur Rohmah, and Qoniatul Mahmudah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebab Dan Halangan Waris-Mewaris" 2, no. 1 (2022): 18–33.
- Al-Zuhailil, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Cetakan ke. Damaskus- Suria: Dar al-Fikr, 2004.
- Alhafiz Limbanadi. "Kedudukan Dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam." *Lex Et Societatis* II, no. 8 (2014): 170.
- Amrin, Amrin. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM WARIS

- BEDA AGAMA (Diskursus Ulama Salaf Dan Khalaf).” *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 89.
- An-Naim, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, HAM, Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. Jogjakarta: LKiS Jogjakarta, 1990.
- Apriyudi, Eka. “Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah.” *Kertha Patrika* 40, no. 01 (2018): 45. <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p05>.
- Ariphia, Meydina Dwi, Fifiana Wisnaeni, and Adya Paramita Prabandari. “Perbandingan Pengaturan Pemberian Waris Pada Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia Dan Malaysia.” *Notarius* 12, no. 2 (2019): 883–99. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29133/16792>.
- Aulia Muthiah. “HAK WARIS BEDA AGAMA PADA KAJIAN HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018).” *Http://Ejournal.Uay.Ac.Id/Index.Php/Jhb*, no. 331 (2018): 76–92.
- Bancin, Ratih Lusiani. “Hukum Keluarga Islam Di Tunisia.” *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 9, no. 2 (2018): 283–308.
- Buldozer. “Al-Quran CHM.” Kampung Sunnah, n.d. <http://www.kampungunnah.co.nr>.
- Dzulhadi, Qosim Nursheha. “Al-Qur’an Dan Pengembangan Studi Agama (Telaah Terhadap Yahudi, Kristen, Sabea, Dan Majusi).” *Tsaqafah* 10, no. 2 (2014): 377. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i2.193>.
- Engginer, Asgar Ali. *Islam Dan Teologi Pembebasan*. Edited by Agung Prihantoro. Yogyakarta: LKIS PELANGI AKSARA, 1999.
- Fanani, Muhyar. *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam Dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Tiara Wacana, 2008.
- Fauzinudin, Muhammad. “KONTRIBUSI IRAN TERHADAP SEJARAH PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM: Potret Sistem Kewarisan Islam Dan Wasiat Wajibah Di Iran.” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2018): 205. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4492>.
- Fuad, Mahsun. “PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ISLAM DI IRAK Mahsun.” *Al-Mabsut* 12, no. 2 (2018): 40–49.
- Gema Rahmadani. “PENGATURAN WARISAN BEDA AGAMA DIPANDANG DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA” 4, no. Januari (2020): 342–52.
- Ghofir, Jamal. “Transformasi Nilai Pendidikan Keberagamaan Pada Generasi Milenial.” *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2020): 92–111.

- Haryanto, Budi. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)." *Jurnal IUS* VIII, no. 02 (2020): 28–42.
- Hidayat, Rahmat. "AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 1 (2019): 127–42.
- Irawan & Muzakki, Ahmad. "Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama Di Desa Pancasila Perspektif Mawashid Al-Shariah Jasser Auda." *Al-Hukmi*, 2021.
- Ismail, Abdul Hadi. "Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010." *JURNAL MERCATORIA*, 2020. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4060>.
- Khaery ananda, Ilham, and Husni Syawali. "Pelaksanaan Pembagian Warisan Jika Salah Satu Ahli Waris Keluar Dari Agama Islam." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 122–27. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4924>.
- Lembut, Ibrahim. "Al-Mafqud: Problematika Dan Penyelesaian Harta Orang Hilang Menurut Perundangan Syariah Di Malaysia." Universitas Islam Negeri Riau, 2013.
- M Khoiruddin. "WALI MUJBIR MENURUT IMAM SYAFI ' I ( TINJAUAN MAQÂSHID AL- SYARÎ ' AH )." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019): 319–48. <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>.
- Madjid, Nurcholish, and Dkk. *Fiqh Lintas Agama*. Cet. ke-5. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Maimun. "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 9, no. 1 (2017): 1–14.
- Maimun, Maimun. "Konstruksi Qiyas Al-Gazali Dan Aplikasinya Dalam Istinbat Hukum Islam Kontemporer." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2022. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.11383>.
- Marhumah, Ema. "Argumentasi Islam Dalam Polemik Undang-Undang Kesetaraan Gender Di Indonesia." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2012. <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.112.155-166>.
- Mitha Sari, Avilia, Asmuni Asmuni, and Tengku Erwinsyahbana. "Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 61. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.297>.
- Mufid, Abdul, and Ahmad Makruf. "Relevansi Metode Penyusunan Hadits Mukhtalif Dalam Menjaga Kebenaran Menafsirkan Hadis." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14 (2022): 220–37.

- Muhyiddin, Muhammad, and Abdul Hamid. *Ahkam Al-Mawarits Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah 'Ala Madzahib Al-A'Immah Al-Arba'ah*. Cet. ke-2. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1988.
- Muslim, Haris. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 2 (2020): 285–313.
- Nadia, Zunly. "Minoritas Muslim Dalam Kontestasi Identitas Di Eropa." *Borneo : Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2021): 23–45. <https://doi.org/10.37567/borneo.v2i1.733>.
- Nurinayah, Nurinayah. "Hukum Keluarga Di Mesir." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 93–108. <https://doi.org/10.24239/familia.vii2.9>.
- Pratama, Danar Yuda, Safrina Rahmawati, and Dea Ananda Suhendika. "Pluralisme Hukum Mengenai Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *COLAS (Conference on Law and Social Studies)*, 2023. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5176/4127>.
- Retnowulandari, Wahyuni. "Reformasi Hukum Waris Islam Melalui Wasiat Wajibah, Bagi Ahli Waris Non Muslim Di Negara Islam Dan Mayoritas Islam." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.25105/hpph.viii.3588>.
- Riva, Budi, and Bukhari. "Setting Sosial Dan Budaya Dalam Al-Qur'an Sebagai Pedoman Pelaksanaan Dakwah." *Al-Munir* 11, no. 1 (2020): 60–69. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir>.
- Riyanta. "KEWARISAN BEDA AGAMA (Studi Pandangan Muaz Bin Jabal)." *Asy-Syir'ah* 46, no. 1 (2012): 161–76.
- Ro'fah Setyowati, SH., MH, PhD. *UNIVERSALITAS HUKUM ISLAM*. Cetakan Pe. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2018.
- Rohman, Moh. Mujibur. "Hukum Keluarga Islam Irak; Menakar Historis Dan Socio Cultural Masyarakat Dalam Ber-Fiqh." *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 94–112. <https://doi.org/10.36420/asasi.vii2.6>.
- Shalehah, Imamatus. "WARIS BEDA AGAMA (ANALISIS PUTUSAN PERKARA KEWARISAN BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN MA 16/KAG/2018)." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2020. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3076>.
- Suaidah, Idah, Rusydi Khalid, Ahmad Abubakar, and Amrah Kasim. "FUNGSI DAN TUJUAN KEWARISAN MENURUT ISLAM." *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 2 (2019): 335–54.
- Suriyani, Irma, Warkhatun Najidah, Erna Susanti, and Poppilea Erwinta. "Rethinking Problem Hukum Larangan Pengabulan Permohonan

Pencatatan Perkawinan Beda Agama.” *Proceedings Borneo International Islamic Conference* 14 (2023): 299–309.

Wahyudi, Muhamad Isna. “Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 155.  
<https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>.